

**BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 3. Seluruh Aparatur Sipil Negara.
- di Lingkungan BKKBN

**SURAT EDARAN
SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR ..2.. TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN MASA ISOLASI PASIEN COVID-19 DI LINGKUNGAN
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL**

A. Latar Belakang

1. Pada tanggal 30 Desember 2022 Presiden RI Bapak Joko Widodo resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia;
2. Mempertimbangkan situasi pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang terkendali, tingkat imunitas yang tinggi di masyarakat, kesiapan kapasitas kesehatan yang lebih baik, pemulihan ekonomi yang berjalan cepat, dan menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia untuk menghentikan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh wilayah Indonesia; dan
3. Bahwa untuk tetap dapat mengendalikan penyebaran Covid-19 dan mencegah terjadinya lonjakan kasus, diperlukan masa transisi menuju kondisi masa endemi, maka perlu dibuat Surat Edaran

Sekretaris Utama tentang Perubahan Masa Isolasi Pasien Covid-19 di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

B. Maksud dan Tujuan

1. Menerapkan kebijakan mengenai Perubahan masa isolasi pasien Covid-19 di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
2. Memberikan panduan pelaksanaan masa isolasi bagi pasien Covid-19 bagi seluruh Pejabat dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat Perubahan masa isolasi pasien Covid-19 di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
3. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; dan
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada masa transisi menuju endemi.

E. Isi Edaran

1. Protokol Kesehatan
 - a. mendorong masyarakat untuk tetap menggunakan masker dengan benar, terutama:
 - 1) Pada keadaan kerumunan dan keramaian aktifitas masyarakat;

- 2) Di dalam gedung/ruangan tertutup dan sempit (termasuk dalam transportasi publik);
 - 3) Masyarakat yang bergejala penyakit pernapasan (seperti batuk, pilek/dan bersin); dan
 - 4) Masyarakat yang kontak erat dan terkonfirmasi.
- b. mendorong masyarakat untuk tetap mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
 - c. mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan Covid-19 masih bisa terjadi sehingga tetap waspada dan meningkatkan ketahanan mandiri agar tidak tertular Covid-19; dan
 - d. mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi untuk memasuki/menggunakan fasilitas publik termasuk bagi pelaku perjalanan dalam negeri yang akan menggunakan transportasi publik.
2. Perubahan masa isolasi pasien COVID-19
- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BKKBN yang terkonfirmasi positif Covid-19 diberikan masa isolasi selama 5 hari, dihitung mulai tanggal dinyatakan positif, setelah 5 hari maka wajib melaksanakan antigen atau *rapid test*, apabila hasilnya negatif maka hari ke 6 (enam) pegawai wajib melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) tetapi jika hasilnya positif maka pegawai diberikan kesempatan untuk melanjutkan isolasi selama 5 hari;
 - b. Pimpinan Tinggi Pratama BKKBN wajib melaporkan kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia apabila terdapat pegawai dilingkungannya yang terkonfirmasi positif, surat pemberitahuan dikirim melalui srikandi dan dilampirkan bukti hasil antigen atau *rapid test*; dan
 - c. Selama melaksanakan isolasi pegawai **wajib melaksanakan presensi dan mengisi sivika**, adapun pelaksanaan presensi menggunakan SIMSDM *Mobile dengan kode RL* dan mengunggah dokumen hasil positif Covid-19.

F. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan hasil evaluasi lebih lanjut sesuai dengan status perkembangan penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Demikian disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2023

SEKRETARIS UTAMA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



[Handwritten signature]
TAVIP AGUS RAYANTO *[Initials]*